



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jendral Ahmad Yani 100 Telp. (0333) 425001- 425011 Fax. 424945-427445
email : setda@banyuwangikab.go.id website : www.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 20 Oktober 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Banyuwangi,
2. Direktur PUDAM Banyuwangi

di-

BANYUWANGI

SURAT EDARAN

NOMOR : 065/ 1754 /429.034/2022

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, bersama ini disampaikan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	22 - 23 April	Sabtu - Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21, 24, 25 dan 26 April	Jum'at, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
4.	2 Juni	Jum'at	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

Selanjutnya untuk pelaksanaannya diatur pula hal – hal, sebagai berikut :

1. Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbaikan, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama setelah pelaksanaan Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional dan apabila ada ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan agar diproses sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



Ir. H. MUJIONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660915 199602 1 002

Tembusan :

Yth. Bupati Banyuwangi (sebagai laporan)